



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 910/25 Tahun 2017
TENTANG

PENETAPAN NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN SUKOHARJO PADA PERSEROAN
TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

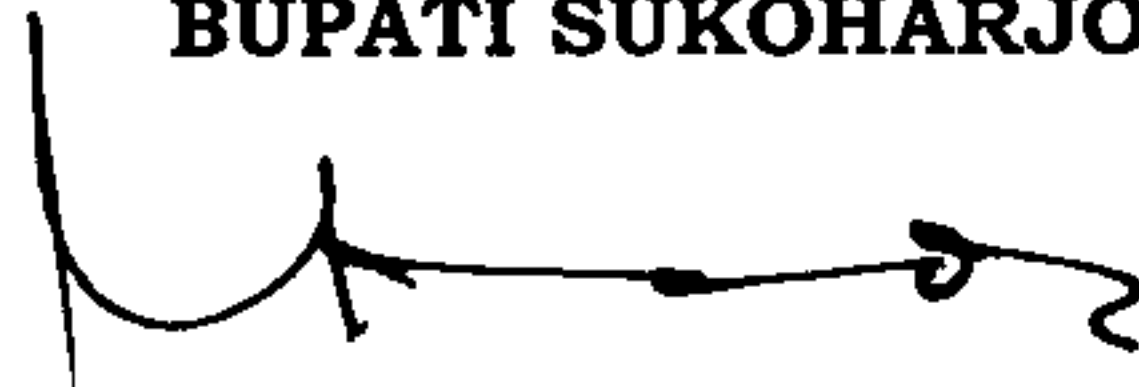
KESATU : Nomor Rekening Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 Januari 2017

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada
Yth. :

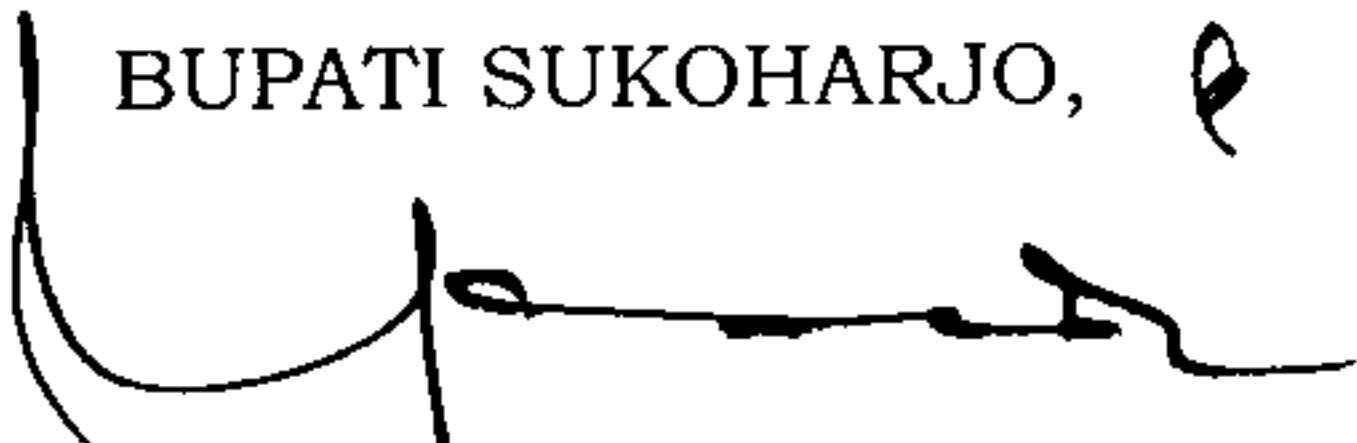
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR NOMOR REKENING DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DINAS KESEHATAN KABUPATEN
SUKOHARJO PADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN
DAERAH JAWA TENGAH CABANG SUKOHARJO

NO	NOMOR REKENING	FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
1	2	3
1	3.030.23881.7	Puskesmas Weru
2	3.124.07339.1	Puskesmas Bulu
3	3.124.07340.4	Puskesmas Tawang Sari
4	3.030.23880.9	Puskesmas Nguter
5	3.030.23876.1	Puskesmas Sukoharjo
6	3.030.23877.9	Puskesmas Bendosari
7	3.030.23879.5	Puskesmas Polokarto
8	3.149.00694.9	Puskesmas Mojolaban
9	3.030.23875.2	Puskesmas Grogol
10	3.075.05563.2	Puskesmas Gatak
11	3.075.05559.4	Puskesmas Baki
12	3.075.05558.6	Puskesmas Kartasura

BUPATI SUKOHARJO, 
WARDoyo WIJAYA

9